

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Pelaksanaan lelang oleh KPKNL di Kota Bandar Lampung ternyata dapat diikuti oleh lebih dari 1 (satu) orang peserta lelang dan tahap-tahap pelaksanaan lelangnya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pelaksanaan lelang di KPKNL Kota Bandar Lampung melalui beberapa tahap, yaitu: tahap persiapan lelang, tahap pelaksanaan lelang, tahap pembayaran, tahap penyerahan dokumen kepemilikan barang, dan pembuatan risalah lelang.
- 2) Faktor penghambat KPKNL dalam pelaksanaan lelang meliputi:
  1. Dokumen dari objek lelang tidak lengkap.
  2. Hambatan pada saat debitur menolak mengosongkan objek jaminan secara sukarela. Hal ini terjadi karena objek hak tanggungan yang berupa rumah atau bangunan yang diajukan untuk dilelang oleh KPKNL Kota Bandar Lampung oleh kreditur pemegang hak tanggungan tidak dalam keadaan kosong (berpanghuni) sehingga pembeli lelang kesulitan untuk menguasai rumah/bangunan tersebut.

3. Kurangnya pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) tentang fungsi Kantor Palayanaan Kekayaan Negara dan Lelang dan kurangnya pengetahuan peserta lelang terhadap tata cara pelaksanaan lelang dalam membeli atau menjual barang yang akan dilelang.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran bagi pihak-pihak terkait demi perbaikan di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 diperbaharui agar mengatur bahwa pelaksanaan lelang oleh KPKNL dapat dilaksanakan apabila lebih dari 1 (satu) orang peserta lelang sebab dalam pelaksanaan lelang menghendaki adanya tawar-menawar harga sehingga dapat mencapai harga tertinggi, dimana kegiatan tawar-menawar tersebut hanya dapat dilakukan apabila lebih dari satu orang. Selain itu dengan diikuti oleh lebih dari 1 (satu) orang peserta lelang dapat mencegah timbulnya kecurangan dalam proses lelang yang memberikan penawaran harga terhadap objek lelang yang jauh dari harga pasaran.
2. Sebaiknya petugas pelaksana lelang di KPKNL Kota Bandar Lampung memastikan bahwa dokumen-dokumen dari objek yang akan dilelang telah lengkap dan sebaiknya pihak pemohon lelang telah memastikan bahwa objek lelang khususnya yang berupa tanah dan bangunan tidak sedang dihuni.